

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CANGA'AN  
KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
ISLAM**

**OLEH :**  
**KHOBITH NUR ANGGARA**  
**19103070049**

**PEMBIMBING :**  
**NILMAN GHOFUR, M.SOS**  
**19900125 201903 1 013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber kekayaan desa guna mengelola aset desa, jasa pelayanan dan bentuk usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, sebagai upaya meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, Penelitian ini mengkaji tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memanfaatkan aset desa dalam memperkuat perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat, yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimana sistem pengelolaan yang menjadi faktor keberhasilan dan faktor penghambat pada BUMDes di Desa Canga'an Kabupaten Gresik, (2) Bagaimana tinjauan hukum yuridis terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Canga'an Kabupaten Gresik menurut Perspektif Siyāsah Māliyah Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes jika ditinjau dari segi Yuridis dan Fiqh Siyāsah Māliyah

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang akan diperoleh dari data primer dan sekunder, diantaranya yakni hasil observasi atau pengamatan, wawancara terhadap pengurus BUMDes dan pemerintah desa, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini merupakan BUMDes Taman Jaya yang Adapun bentuk usahanya berupa unit pasar, unit simpan pinjam, unit persewaan dan industri, unit perdagangan, unit pamsismas, dan unit PPOB. Penerapan PP No 11 tahun 2021 tentang BUMDes, bahwasanya BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an terkait pengelolaan yang masih kurang sesuai dengan apa yang di tuliskan dalam PP tersebut, sehingga dalam pengelolaannya mengalami hambatan, adapun yang menjadi faktor keberhasilan dan penghambat pengelolaan BUMDes Taman Jaya yaitu faktor keberhasilannya adalah profesionalnya kepengurusan BUMDes kepada masyarakat desa, sedangkan faktor penghambat adalah dari segi pendanaan, kurangnya pengawasan terhadap BUMDes dan pengetahuan masyarakat, kemudian dalam tinjauan Siyāsah Māliyah BUMDes termasuk dalam golongan Baitul Māl yang mengatur harta benda dan kondisi masyarakat, tujuan adanya BUMDes sangat relevan dengan salah satu tujuan dalam hukum islam.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, BUMDes, Siyāsah Māliyah,

## ***ABSTRAK***

Village Owned Enterprises are legal entities that have the authority to develop village wealth sources to manage village assets, services and other forms of business for the welfare of village communities, as an effort to improve the economy for the community. This study examines Village Owned Enterprises (BUMDes) which managed by the community and village government in an effort to utilize village assets in strengthening the economy for the welfare of the community, which is then further regulated in Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises and Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The issues that will be examined in this study are (1) How is the management system a success factor and inhibiting factor for BUMDes in Canga'an Village, Gresik Regency, (2) What is the juridical legal review of BUMDes Management in Villages? Canga'an Gresik Regency according to the Perspective of *Siyāṣah Māliyah* This study aims to analyze the management of BUMDes from a Juridical and Fiqh viewpoint of *Siyāṣah Māliyah*

This type of research uses descriptive qualitative research with an empirical juridical approach that is carried out directly to find out problems that occur in the field and then connected with legal theory and statutory regulations. Sources of data to be obtained from primary and secondary data, including the results of observations or observations, interviews with BUMDes management and village government, as well as documentation

The results of this study are BUMDes Taman Jaya whose business forms are market units, savings and loan units, rental and industrial units, trading units, pamsismas units, and PPOB units. Implementation of PP No. 11 of 2021 concerning BUMDes, that the BUMDes Taman Jaya Canga'an Village is related to management which is still not in accordance with what is written in the PP, so that its management experiences obstacles, as for the success factors and obstacles to the management of BUMDes Taman Jaya, namely the success factor is the professional management of BUMDes to the village community, while the inhibiting factors are in terms of funding, lack of supervision of BUMDes and community knowledge, then in *Siyāṣah Māliyah*'s view BUMDes are included in the *Baitul Māl* group which regulates community assets and conditions, the purpose of BUMDes is very relevant with one goal in Islamic law.

**Keywords:** Management, BUMDes, *Siyāṣah Māliyah*,

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khobith Nur Anggara

NIM : 19103070049

Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 22 juli 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CANGAAN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF SIYASAH MAALIAH” merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 13 juni 2023



**Khobith Nur Anggara**

NIM. 19103070049

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khobith Nur Anggara

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khobith Nur Anggara

NIM : 19103070049

Judul Skripsi : “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cangaan Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maaliyah”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Pembimbing Skripsi,



**Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos.**

NIP. 19900125 201903 1 013

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-837/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CANGAAN  
KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF SIYASAH MAALIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOBITH NUR ANGGARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070049  
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 64ccf2f9cacf4



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ca7d15b6f3f



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ccc0dcb3fb



Yogyakarta, 14 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d1a5f2af6f5

## MOTTO

“INI HANYA TIDAK MUDAH, BUKAN TIDAK MUNGKIN”

*Prosesnya memang tidak mudah, tapi endingnya tidak bisa berhenti mengucapkan  
Alhamdulillah*



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan seluruh anggota keluarga besar.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ <sup>ˆ</sup>	B	be
ت	Tâ <sup>ˆ</sup>	T	te
ث	Sâ <sup>ˆ</sup>	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ <sup>ˆ</sup>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ <sup>ˆ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ <sup>ˆ</sup>	ŕ	er

ز	Zai	Z	zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de ( dengan titik di bawah)

ط	tâ <sup>ˆ</sup>	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za <sup>ˆ</sup>	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	„ain	ˆ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ <sup>ˆ</sup>	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ <sup>ˆ</sup>	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	yâ <sup>ˆ</sup>	Y	Ya

**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis angkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

## F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata sandang alif + lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an Kabupaten Gresik Perspektif Siyāsah Māliyah”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos. selaku pembimbing skripsi yang sangat baik dalam membimbing penulis, serta selalu memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga proses akhir penulisan.
6. Jajaran dosen dan staff tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada keluarga tercinta penulis, terlebih khusus untuk kedua orang tua saya, Bapak Thohari dan Ibu Saadah serta adik mirza, om, tante, budhe, pakhde, yang selalu mendukung penulis.
8. Kepada para jajaran pengurus BUMDes Taman Jaya Desa Canga’an dan para perangkat Desa Canga’an yang telah membantu dalam proses


penelitian lapangan ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kepada teman-teman seperantauan penulis, Mas Faizal Mahdi, Mas Khairu, Mas Boing, Mas Jibrán, Mas Haidar, Mas Lutfi, Mas Riski, Mas Fiki, Mas Habib, Mas Izal Mas Khoir yang selalu baik kepada penulis.
10. Kepada teman-teman yang ada di Gresik Mas Alfian, Mas Faris Kotop, Mas Fauzi, Mas Dian, Mas Habibi yang senantiasa menyemangati penulis hingga tahap ini selesai.
11. Kepada Januar Aqmal Fahrezi sebagai sahabat penulis yang selalu menemani, menasehati, menghibur dan mensupport penulis di waktu-waktu mengerjakan Skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan satu angkatan Hukum Tata Negara 2019 dan teman-teman KKN Desa Bolo yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Dini Ratna Aulia, seseorang yang selama ini kebersamaan penulis, dan selalu memberi support dan menjadi bagian hidup bagi penulis bersama kedua orang tua penulis
14. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 juni 2023

Penulis,



**Khobith Nur Anggara**

NIM. 19103070049

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>24</b>
<b>A. Teori Pengelolaan</b> .....	<b>24</b>
<b>B. Teori Siyāsah Māliyah</b> .....	<b>29</b>
1. Definisi Siyāsah Māliyah.....	29
2. Sumber Hukum Siyāsah Māliyah .....	31
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Māliyah.....	34

<b>BAB III BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAMAN JAYA DESA CANGA'AN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM DESA CANGA'AN KEC. UJUNGPANGKAH KAB. GRESIK .....</b>	<b>43</b>
1. Letak Geografis Desa Canga'an .....	43
2. Sejarah desa Canga'an.....	44
3. Keadaan penduduk desa Canga'an.....	45
4. Keadaan ekonomi desa Canga'an .....	47
5. Keadaan sosial desa Canga'an.....	49
6. Keadaan Pendidikan desa Canga'an .....	50
7. Keadaan Kesehatan desa Canga'an.....	55
8. Potensi desa Canga'an.....	57
<b>B. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAMAN JAYA CANGA'AN .....</b>	<b>60</b>
1. Sejarah singkat BUMDes Taman Jaya desa Canga'an .....	60
2. Dasar Hukum BUMDes .....	61
3. Sistem Pengelolaan BUMDes Taman Jaya .....	63
<b>BAB IV PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CANGA'AN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Sistem pengelolaan yang menjadi faktor keberhasilan dan faktor penghambat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....</b>	<b>71</b>

<b>B. Tinjauan Hukum yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Canga'an Kabupaten Gresik menurut Perspektif Siyāsah Māliyah .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>97</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>A. Lampiran 1. Daftar terjemahan teks Arab .....</b>	<b>I</b>
<b>B. Lampiran 2. Biografi Tokoh.....</b>	<b>IV</b>
<b>C. Lampiran 3. Peraturan Perundang-undangan .....</b>	<b>VI</b>
<b>D. Lampiran 4. Surat Keputusan BUMDes Taman Jaya .....</b>	<b>XII</b>
<b>E. Lampiran 5. Laporan tahunan BUMDes Taman Jaya.....</b>	<b>XV</b>
<b>F. Lampiran 6. Pedoman wawancara.....</b>	<b>XVI</b>
<b>G. Lampiran 7. Dokumentasi .....</b>	<b>XXX</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXXII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara.<sup>1</sup> Maka dari itu pemerintahan desa diharapkan banyak melakukan program untuk mendorong pembangunan desa dan mengembangkan sumber daya desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia masih tergolong rendah dalam bidang ekonomi, yang mana diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam konsep pembangunan.

Pembangunan yang bisa dilakukan didalam ruang lingkup desa adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini konsep pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi agar

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

peran pemerintahan desa pada era otonomi daerah menjadi sangat penting, yang mana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, desa juga memiliki alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini yang menjadi perlu untuk suatu badan yang mengelola aset desa agar terorganisir dengan baik, maka dari itu Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengelola aset desa dan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat demi meningkatkan kerangka pemberdayaan ekonomi dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal nya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>3</sup> Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nata Haryanto, Abdul Wahid Hadadde, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2 No. 1 (januari 2021) hlm. 158.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup> Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu BUMDes juga bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendirian BUMDes telah diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.<sup>5</sup> yang mana bisa menjadi bentuk landasan hukum dalam membangun otonomi desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa Canga’an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang di beri nama BUMDes Taman Jaya didirikan pada tanggal 11 Oktober 2019, Desa Canga’an yang masyarakatnya Sebagian besar berprofesi sebagai petani menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Desa Canga’an. Maka dari itu pemerintah desa berinisiatif untuk mendirikan suatu badan demi mengelola aset desa, seiring dengan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa pendirian BUMDes

---

<sup>5</sup> Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.<sup>6</sup>

Desa Canga'an yang berpotensi dalam bidang pertanian tentunya menjadi suatu langkah untuk BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka dalam hal itu BUMDes Taman Jaya ingin mendukung masyarakat melalui Unit PAMSISMAS yakni untuk mempermudah masyarakat mendapatkan irigrasi dan sumber air bersih, namun dalam melaksanakan pengelolaan ada beberapa faktor kemajuan dan faktor penghambat baik berasal dari internal maupun eksternal, bahkan beberapa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui fungsi BUMDes.

Begitu juga pengelolaan BUMDes yang berbasis ekonomi, kini telah memperdayakan pada usaha simpan pinjam, akan tetapi Unit simpan pinjam hanya berjalan di ruang lingkup pasar saja, yang dalam konsep penyicilan pembelian barang, hal ini pun menjadi kurang efektif bagi Unit simpan pinjam dalam mengelola hal tersebut karena kurangnya akses untuk masyarakat yang lain.

BUMDes Canga'an telah menjalankan program-nya sesuai dengan PP No. 11 tahun 2021 akan tetapi dalam melaksanakan program nya masyarakat desa Canga'an belum merasakan kemajuan dari BUMDes itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari potensi desa tersebut terdapat sumber daya alam

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

yang sangat berkembang melalui hasil pertanian, namun, BUMDes disini masih belum berjalan secara maksimal dalam memanfaatkan aset tersebut. Sehingga, jika di tinjau dari Pasal 4 PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa “BUMDes atau BUMDes Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip: a) profesional, b) terbuka dan bertanggung jawab, c) partisipatif, d) prioritas sumber daya lokal, e) berkelanjutan”<sup>7</sup>. BUMDes Canga’an belum menerapkan apa yang ada dalam peraturan tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kinerja dari BUMDes Canga’an, Adapun kendala dari segi ketidakjelasan anggaran yang dikelola oleh BUMDes menjadi paradigma tersendiri terhadap masyarakat bahwa BUMDes hanya bisa berjalan di bidang simpan pinjam saja, Sementara itu, hal yang menjadi faktor untuk kemajuan desa adalah pemanfaatan dari aset SDA itu sendiri. Hal inilah yang menjadi penting bagi penulis untuk meneliti pengelolaan BUMDes di desa Canga’an agar dapat berjalan dengan maksimal. Dalam mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, sedangkan hal itu, menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Adanya BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an masih kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat dan elemen pemerintah desa. Hal ini karena masyarakat belum mengetahui pengelolaan BUMDes Taman Jaya, begitu juga dari pemerintah desa yang kurang mensupport dari segi anggaran pendanaan, hal ini dibuktikan dengan kurangnya peningkatan ekonomi Desa, kurangnya kerja sama antar desa dan masyarakat sehingga pengelolaan pun tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CANGA'AN KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan yang menjadi faktor keberhasilan dan faktor penghambat pada BUMDes di Desa Canga'an Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum yuridis terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Canga'an Kabupaten Gresik menurut Perspektif Siyāsah Māliyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan yang menjadi faktor keberhasilan dan faktor penghambat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Canga'an Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Canga'an Kabupaten Gresik menurut Perspektif Siyāsah Māliyah.

Adapun penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah dan memperdalam khazanah keilmuan, kontribusi akademik dan sebagai bahan ilmu pengetahuan terutama dibidang kejuruan Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia terutama di Desa Canga'an Kabupaten Gresik.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini sebelumnya penulis telah mengkaji beberapa literatur yang berkaitan mengenai hal tersebut, di antaranya adalah:

*Pertama*, skripsi “Upaya Kepala desa memajukan Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) di Desa Sungai Kecamatan Kuantan Hilir seberang

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”. yang ditulis oleh Khairul zikri mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya memajukan BUMDe Aur Kuning di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Obsevational research yakni penelitian Hukum yang hendak melihat upaya kepala Desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di desa, kepala desa juga berperan sebagai pengawas dan juga koordinator dalam pelaksanaan BUMDes, dan hal yang menjadi hambatan dalam kinerja BUMDes adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, keterbatasan SDM sebagai pengelola BUMDes serta kurang modal dalam pengelolaan BUMDes.

**Kedua**, skripsi “Pengelolaan Sumber Dana Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Gisting Bawah Perspektif Ekonomi Islam”. yang ditulis oleh Desti Elia Citra mahasiswa program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institute

agama islam negeri raden intan lampung pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sumber dana unit usaha bank sampah milik desa dan unit usaha simpan pinjam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Gisting Bawah dan bagaimana ekonomi Islam memandang pengelolaan sumber dana unit usaha bank sampah milik desa dan unit usaha simpan pinjam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Gisting Bawah. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber dana unit usaha Bank Sampah Milik Desa dan simpan pinjam memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat dari data hasil jawaban responden mengenai Bank Sampah dalam meningkatkan pendapatan mereka yakni sebesar 92.3 %. Kemudian Simpan Pinjam memberikan peningkatan pendapatan masyarakat terlihat dari data hasil jawaban responden yakni sebesar 93.45 %. Pendapatan masyarakat Gisting Bawah dari Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam.

*Ketiga*, skripsi “Penerapan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bumdes Bina Jaya Di Desa Binamang Kecamatan Xiii Koto Kampar Ditinjau Dalam Siyāsah Māliyah”. yang ditulis oleh anggung listhari mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) universitas islam negeri sultan syarif kasim pekan baru pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk

memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta ditinjau dari Siyāsah Māliyah. Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research). Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) dengan sifat penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes Bina Jaya Desa Binamang adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, kurangnya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan BUMDes, sedangkan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut.

**Keempat,** skripsi “Tinjauan Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. yang ditulis oleh Mohammad Al Jose Sidmag mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan ditinjau menurut Fikih Siyāsah Māliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem Manajemen Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Dengan adanya aplikasi sistem manajemen desa tersebut pemerintah desa lebih terbantu dalam mengelola dana desa. Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih Siyāsah Māliyah di kategorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya.

**Kelima**, skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pdtt Ri No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab.

Labuhanbatu Selatan)”. yang ditulis oleh Rapina Putri Siregar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. dengan Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan dilengkapi dengan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa Pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 di Desa Batang Nadenggan sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan amanat peraturan Menteri tersebut, akan tetapi Kemampuan dari pengelola juga menjadi hambatan karena pengelola tidak terlalu memahami strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan. Hambatan ini tentu akan berdampak buruk bagi berkembangnya suatu BUMDes dikarena belum terarahnya susunan kepengurusan pengelola BUMDes. Partisipasi masyarakat desa Batang Nadenggan pun menjadi

hambatan dalam perkembangan BUMDes, karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang ikut serta dalam mengembangkan BUMDes

Dari beberapa literatur penelitian diatas, telah disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitian, yakni meneliti tentang Pengelolaan BUMDes dan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan kajian penelitian, subjek penelitian ini terletak di BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan kajian penelitian ini penulis mengkajinya dengan menggunakan Undang-undang dan hukum islam *Siyāsah Māliyah* menurut Ibnu taimiyah.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengelolaan berasal dari kata Kelola yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>8</sup>

Menurut Terry, menyebutkan bahwa fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>9</sup> Jadi pengelolaan berjalan bersamaan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, pengelolaan yang baik selalu

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>9</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara) 2013, hlm. 168.

bekerja dengan manajemen yang fungsional, yaitu mengorganisasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modal nya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.<sup>10</sup> BUMDes mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa. BUMDes juga merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan hal ini peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program BUMDes menjadi tepat sasaran.<sup>11</sup>

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihaklain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

<sup>11</sup> Amas mashudin, R. Hamdani Harahap & Budi Hartono, “Implementasi Kebijakan Pasal 4 PP No 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.5 No. 1 (Agustus 2022) hlm. 523

ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum.<sup>12</sup> Maka dari itu dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus melakukan konsultasi dan persetujuan kepengurusan BUMDes.

Menurut Agus Salihin dalam jurnalnya mengatakan bahwa Prinsip utama pengelolaan BUMDes ini terdiri dari enam prinsip diantaranya adalah; Pertama, Kooperatif, yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; Kedua, Partisipatif, merupakan keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama-sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha BUMDes; Ketiga, Emansipatif, merupakan semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; Keempat, Transparan, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; Kelima, Akuntabel, merupakan keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus

---

<sup>12</sup> Bakri La Suhu, Raida M. Djae dan Abdurahman Sosoda, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal government of archipelago*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2020) hlm. 3

dipertanggung jawabkan; Keenam, Sustainabel, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes.<sup>13</sup>

Sedangkan Pengelolaan BUMDes menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 77 yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
  2. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala desa Bersama badan permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan pemerintahan.<sup>14</sup>
2. Siyāsah Māliyah

Fikih Siyāsah Māliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Secara etimologi fikih Siyāsah Māliyah adalah mengatur politik keuangan. Fikih Siyāsah Māliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih

---

<sup>13</sup> Agus salihin, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik”, *al-intaj jurnal ekonomi dan perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 1 (maret 2021) hlm. 99

<sup>14</sup> Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Siyāsh Māliyah pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Taimiyah adalah Lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*). Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berguna untuk mendapatkan pemahaman baru secara kompleks, mendetail, dan komprehensif dari yang diteliti.<sup>17</sup> Adapun

---

<sup>15</sup> Suharti "Al Siyāsh Al Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 2 No.2 (Juli-Desember 2015) hlm. 36

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>17</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi: CV Jejak), 2018, hlm. 7.

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dengan teknik lapangan atau field research (penelitian lapangan) yaitu dengan meneliti suatu hal secara langsung di lapangan, kemudian mengolah dan menganalisisnya sehingga memperoleh suatu kesimpulan hasil dari penelitian tersebut.<sup>18</sup> Objek penelitian yaitu pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Canga'an Kabupaten Gresik Perspektif Siyāsah Māliyah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif ini disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih kearah yang bersifat seni, dan juga disebut dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini titik fokusnya pada tata cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Canga'an Kabupaten Gresik.

---

<sup>18</sup> Jusuf Soewadji, *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2012, hlm.21 .

<sup>19</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 207.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris, secara yuridis penelitian ini menggunakan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, PERMENDES No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Serta secara empiris, penelitian ini meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan mengumpulkan fakta yang terjadi menggunakan pendekatan Hukum Islam *Siyāsah Māliyah*.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari luar objek penelitian, bersifat mendukung data primer yang telah diperoleh.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Pengurus BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: ALFABETA). 2015 hlm. 7

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, arsip-arsip, dan lain-lain yang dikumpulkan dengan pengumpulan data atau dokumentasi terkait Pengelolaan BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan secara lisan atau langsung dengan Perangkat Desa, kepala BUMDes Taman Jaya beserta pengurusnya dan masyarakat desa Canga'an mengenai Pengelola BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

### b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dianggap sangat tepat karena mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Peneliti dapat melakukan penelitian hanya bermodal panca

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 92 .

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: ALFABETA). 2015 hlm. 194

indera dalam mengamati objek yang diamati.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung di lembaga BUMDes Taman Jaya Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Mindset): 2013" dokumentasi merupakan teknik pengumpulan melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah menghimpun dan menganalisis dokumen baik berbentuk tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Hasil dari dokumen ini kemudian dianalisis sehingga menjadi suatu kajian yang sistematis dan utuh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah susunan pembahasan yang digunakan oleh penulis agar dapat mempermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. Dengan begitu penulis membagi susunan penelitian ini dengan beberapa bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub-bab yang saling berhubungan, yakni:

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: ALFABETA). 2015 hlm. 108.

**Bab pertama**, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab kedua**, berisi tentang kajian teoritis penjelasan mengenai teori yang akan dipakai pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu seputar Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, *Siyāsah Māliyah*.

**Bab ketiga**, berisi tentang gambaran umum lembaga subjek penelitian yakni BUMDes Taman Jaya Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan sub-bab, yaitu Sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, fungsi dan tugas Pengelolaan BUMDes, visi dan misi BUMDes Taman Jaya Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dan program-program BUMDes Taman Jaya Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan visi dan Misi Kelembagaan.

**Bab keempat**, berisi tentang penjelasan inti dari penelitian ini, yang berarti pembahasan tentang analisis bagaimana Tinjauan Yuridis tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Canga'an Kabupaten Gresik dan tinjauan *Siyāsah Māliyah* terhadap kesesuaian pengelolaan BUMDes.

**Bab kelima**, sebagai bagian penutup yang berisi hasil penelitian dari bab empat yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dari seluruh uraian dan penjelasan sebelumnya BUMDes Taman Jaya merupakan badan usaha yang bergerak untuk meningkatkan potensi desa dan ekonomi masyarakat, adapun yang menjadi faktor keberhasilan adalah Profesionalnya kepengurusan BUMDes di berbagai bidangnya walaupun ada Unit yang belum berjalan akan tetapi kinerja kepengurusan BUMDes di bidang lain menutupi kelemahan yang ada, kemudian faktor penghambat yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan pengawasan di manajemen BUMDes.
2. Tinjauan yuridis dalam pengelolaan BUMDes ini mengacu pada prinsip yang ditetapkan pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta pendiriannya di dukung oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang realisasinya kurang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan tersebut, dikarenakan ada beberapa variabel yang belum terimplementasi dengan baik, Perspektif Fiqh Siyāsah Māliyah menjadi salah satu bagian terpenting dalam sistem pengelolaan BUMDes yang keberadaannya sudah sesuai dengan konsep islam yang mana BUMDes sebagai Lembaga pengelola keuangan di bagian desa, sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan ummat, yakni mensejahterakan

masyarakat, Hal ini sudah di contohkan pada masa Rasulullah dan khulafaur Rasyidin dengan adanya Baitul Māl.

## **B. SARAN**

1. Sebagai saran dari penulis untuk BUMDes Taman Jaya desa Canga'an, diharapkan untuk lebih memaksimalkan etos kerjanya, mengembangkan dan membangun semangat kekeluargaan yang baik, pihak pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat harus saling mendukung dan bekerjasama agar bisa mengatasi dan mengevaluasi hal-hal yang menjadi faktor penghambat bagi BUMDes Taman Jaya, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat asli desa dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari BUMDes untuk menjadi faktor keuksesan pengelolaan dan pengembangan BUMDes Taman Jaya.
2. Sebagai saran dari penulis untuk pengelolaan BUMDes, membutuhkan pegawai yang ahli dalam bidangnya agar tidak ada Uit BUMDes yang macet dalam kinerjanya hal ini sebagai salah satu strategi untuk BUMDes Taman Jaya agar semakin baik, pihak pemerintah Desa juga harus memberikan bimbingan dan pengawasan serta pelatihan bagi para pengelola BUMDes untuk meningkatkan minat masyarakat dan kualitas BUMDes Taman Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

*Quran kemenag dan terjemahannya* Gedung Bayt Al-Qur`an dan Museum Istiqlal Jakarta Timur

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### **Buku**

Djazuli. A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Anggito Albi dan Johan Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.

Terry R. George, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2013.

Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara ,2006.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wijayanti Irine Diana, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press,2008.

Rojak Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014.

- Soewadji Jusuf, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2012, hlm.21
- Syarif Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Salim Peter dan Yenny Salim, *“Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer”*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Azwar Saifuddin, *“Metode Penelitian”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D”* Bandung: Alfabeta 2009.
- Sujarweni V. Wiratna, *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha MilikDesa)*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020.

### **Jurnal**

- Marimin Agus, *“Baitul Māl Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian”*, *Jurnal akuntansi dan Pajak*, Vol. 14 No. 02, 39-41, 2014.
- Salihin Agus, *“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik”*, *Al-intaj jurnal ekonomi dan perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 1, 99, 2021.
- Mashudin Amas, R. Hamdani Harahap dan Budi Hartono, *“Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.5 No. 1, 523, 2022.
- Suhu Bakri La, Raida M. Djae dan Abdurahman Sosoda, *“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Halmahera Selatan”*, *Jurnal government of archipelago*, Vol. 1 No. 1, 3, 2020.
- Usman Musthafa, *“Kaidah-kaidah Hukum Islam Tentang Siyasah Syari’ah”* Artikel, (2017).
- Haryanto Nata, Abdul Wahid Hadadde, *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam,”* *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2 No. 1, 158, 2001.

Suharti “Al Siyasaḥ Al Syar’iyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 2 No.2, 36, 2015.

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal AL-FIKR*, Vol. 14 No. 3, 332, 2010.

### **Lain-lain**

Universitas Islam An Nur Lampung, “Pengertian Hadits,” <https://an-nur.ac.id/pengertian-hadits/>. diakses 2 Desember 2022.

